

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS DESA SALIGUMA

Kpt 2 tahun 2024, 2 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SALIGUMA KECAMATAN SIBERUT TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2027; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Mentawai Nomor: 25/PP.04.1-BA/1309/2024
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Sdr. Salahudun sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Saliguma.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2024.

- Lampiran: 0 halaman